



## **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Nomor : 01 TAHUN 2010**

Tentang

### **TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebenar-benarnya, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Guru Non PNS, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan :

1. Nota Kesepahaman Gubernur dan Bupati/ Walikota Nomor:119/293/BKPW.A/2009; 180 /02 /MOU /HK/ III/ 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Penyelenggaraan dan penuntasan wajar 12 tahun, peningkatan kesejahteraan pendidik, bantuan operasional sekolah, peningkatan kualifikasi pendidikan guru dan pengembangan sekolah unggulan.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru Se Kalimantan Timur Tanggal 28 September 2009.

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kota adalah Kota Balikpapan.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
8. Pendidik adalah Guru PNS, CPNS dan Non PNS yang bertugas / mengajar pada TK,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan SLB yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

9. Guru Non PNS adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang memiliki standar kompetensi, kualifikasi, dan beban mengajar seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Guru Tenaga Bantuan adalah guru non PNS yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan Dokumen Kebutuhan Guru (DKG) yang dibiayai dari dana APBD Kota Balikpapan dan bertugas di Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
11. Guru Honorer adalah guru non PNS yang diangkat oleh Sekolah berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer sekolah yang bertugas di Sekolah Negeri.
12. Guru Non PNS pada Sekolah/Madrasah Swasta adalah guru non PNS yang diangkat sebagai pendidik di sekolah swasta yang dikelola oleh sebuah yayasan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam pemberian tambahan penghasilan terhadap guru non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Tujuannya adalah:
  - a. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di Kota Balikpapan;
  - b. Untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan.

## **BAB III**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan setiap bulan diberikan kepada guru non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. dibayarkan setiap bulan yang dananya berasal dari APBD Kota Balikpapan;
  - b. dibayarkan pembayaran sekaligus setiap 6 bulan setelah selesai dilakukannya validasi data yang dananya berasal dari subsidi Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pada fungsi yang dimiliki masing-masing guru non PNS.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada guru non PNS yang telah memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

**BAB IV**  
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 4**

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi guru non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah bersumber dari APBD Kota Balikpapan dan APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Besaran tambahan penghasilan guru non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 5**

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tidak dibayarkan kepada guru, karena :

- a. ijin melaksanakan ibadah haji;
- b. ijin sakit sesuai dengan keterangan dokter yang melebihi batas waktu 1 (satu) bulan;
- c. ijin belajar dengan meninggalkan tugas;
- d. diberhentikan sebagai guru.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 06 Januari 2010

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Cap/Ttd**

**H. IMDAAD HAMID, S.E.**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

  
**H. HERU BAMBANG, SE.MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570214 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 01  
SERI A NOMOR 01 Tanggal 11 Januari 2010**

Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 01 Tahun 2010

Tanggal : 06 Januari 2010

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU NON PNS  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN**

NO.	KUALIFIKASI JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	
		APBD KOTA	APBD PROVINSI
1	Guru Tenaga Bantuan yang diangkat oleh Dinas Pendidikan	Rp 700,000.00	Rp 300,000.00
2	Guru Honorer yang diangkat oleh Kepala Sekolah Negeri	Rp 700,000.00	Rp 300,000.00
3	Guru Non PNS pada Sekolah/Madrasah Swasta	Rp 700,000.00	Rp 300,000.00

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

Cap/Ttd

**H. IMDAAD HAMID, S.E.**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

  
**H. HERU BAMBANG, SE.MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19570214 198403 1 005**

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 01  
SERI A NOMOR 01 TANGGAL 11 JANUARI 2010**